



PUTUSAN

Nomor: 107/Pdt.G/2011/PA.Pkc

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di PELALAWAN, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman dahulu di PELALAWAN, sekarang tidak jelas alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 April 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor: 107/Pdt.G/2011/PA.Pkc. tertanggal 11 April 2011 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 September 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 255/27/X/1998, tertanggal 16 Oktober 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;

Halaman 1 dari 9 Put.Nomor: 107/Pdt.G/2011/PA.Pkc



2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, akan tetapi pada bulan September 2010, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), telah dikaruniai seorang anak perempuan ANAK, umur 11 tahun, sekarang ikut dengan Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan September 2010 pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan dan tanpa izin Pemohon, hingga sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa selama kepergian Termohon tidak pernah memberi kabar sama sekali;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, antara lain ke tempat orang tua Termohon akan tetapi tidak dijumpai dan orang tua Termohon pun juga tidak tahu sama sekali keberadaan Termohon;
7. Bahwa kepergian Termohon tersebut sampai sat ini sudah lebih kurang 8 (delapan) bulan tanpa ada tanda-tanda akan kembali;
8. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Radio Pemerintah Daerah (RDP) Kab. Pelalawan berdasarkan surat panggilan nomor : 107/Pdt.G/2011/PA.Pkc tertanggal 13 April 2011 dan tanggal 13 Mei 2011, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut ternyata tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 255/27/X/1998 tanggal 16 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, selanjutnya diberi tanda kode P.1;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi dari pihak keluarga yaitu:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di PELALAWAN, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun sejak bulan September 2010, Termohon pergi meninggalkan kediaman

Hal 3 dari 9 Put. Nomor:107/Pdt.G/2011/PA.Pkc.



bersama dengan seorang laki-laki bernama Laki-laki selingkuhan dan sekarang tidak diketahui alamatnya;

- Bahwa penyebab kepergian Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Laki-laki selingkuhan. Hal tersebut saksi ketahui dari istri Laki-laki selingkuhan;
- Bahwa selama pergi, Termohon tidak pernah kembali dan tidak pula memberi kabar kepada Pemohon;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **SAKSI PERTAMA**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di PELALAWAN, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1998 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun sejak bulan September 2010 Termohon pergi dengan seorang laki-laki bernama Selingkuhan dan sampai sekarang tidak pernah kembali serta tidak pula diketahui alamatnya;
- Bahwa berdasarkan berita yang tersebar di desa, Termohon menjalin hubungan asamra dengan Selingkuhan sudah lama;
- Bahwa Pemohon Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, tetapi tidak membuahkan hasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah bahwa Termohon dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Inpres Nomor 1 tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun sampai putusan dijatuhkan, upaya perdamaian tersebut gagal, karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan alat bukti otentik yang bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan cerai Pemohon telah ternyata mempunyai landasan formal, yakni adanya ikatan perkawinan tersebut

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon adalah karena sejak bulan September 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon, sampai sekarang sudah 8 (Delapan) bulan lamanya, selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon, bahkan Termohon tidak diketahui alamatnya;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan terhadap permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini

Hal 5 dari 9 Put. Nomor: 107/Pdt.G/2011/PA.Pkc.



adalah menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari kebohongan, maka Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI PERTAMA di bawah sumpahnya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sejak bulan September 2010, Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama laki-laki lain bernama Laki-laki selingkuhan atau Selingkuhan, dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil Permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sejak tahun 1998, dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- b. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan September 2010, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon bersama seorang laki-laki bernama Laki-laki selingkuhan atau Selingkuhan dan sampai sekarang tidak memberi kabar tentang keberadaannya;



- c. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan sampai sekarang dan selama itu pula tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon dan tidak menjalankan kewajiban satu sama lain;
- d. Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, selanjutnya majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menjadikan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tinggal sendiri-sendiri dan tidak saling memperdulikan satu sama lain selama itu, tanpa adanya suatu perselisihan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai di atas, dalam perkara aquo telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan dan selama itu pula keduanya tidak memperdulikan satu sama lain serta tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena sejak bulan September 2010, Termohon pergi bersama laki-laki lain bernama Laki-laki selingkuhan atau Selingkuhan, meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan restu Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali serta tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah memuncak sehingga komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

Hal 7 dari 9 Put. Nomor:107/Pdt.G/2011/PA.Pkc.



menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Bahkan akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sangat berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkarnya tersebut bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dengan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga kedua belah pihak yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, juga fakta di persidangan di mana kedua belah pihak telah tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian yang dikehendaki oleh Pemohon berdasarkan alasan antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka permohonan Pemohon harus diputus dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 386.000,- (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 agustus 1432 Hijriyah, oleh **Drs. AGUSTI** sebagai Ketua Majelis, **SYAFRUDDIN,S.Ag.,MSI.** dan **HAMBALI, S.H, M.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **LUKMAN, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. AGUSTI

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd

Hal 9 dari 9 Put. Nomor:107/Pdt.G/2011/PA.Pkc.



SYAFRUDDIN, S. Ag., MSI.

HAMBALI, SH, M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

LUKMAN, S. Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	-----	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan para pihak	-----	Rp. 295.000,-
4. Redaksi	-----	Rp. 5.000,-
5. Meterai	-----	Rp. 6.000,-
----- J u m l a h -----		Rp. 386.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)